

## **BAB VII PENUTUP**

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran visi dan misi yang dijabarkan melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan. Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan terkait, Renstra disusun dengan berpedoman pada RPJMD Perubahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan penyusunannya dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Penyusunan Renstra ini dapat mendukung visi “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari”- Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi dengan bingkai kerangka ideologi Trisakti Bung Karno.

Renstra dijadikan pedoman dalam rangka mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan setiap tahun anggaran. Selain itu, Renstra merupakan salah satu alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Ketahanan Pangan Renstra juga menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) selama kurun waktu lima tahun. Pada perjalanannya Renstra Dinas Ketahanan Pangan dapat direview, jika target kinerja sudah terlampaui.

Periodesasi Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 adalah sesuai dengan Periodesasi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018. Renstra ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Renstra Badan Ketahanan Pangan Tahun 2013-2018 yang secara substantif berisi perencanaan tahun 2017 s.d. 2018. Pada saat Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 belum tersusun, maka Renstra Tahun 2013-2018 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan tahun 2019, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025.

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH**